



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jl. Semarang 5, Malang 65145

Telepon : 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGGANGKATAN POKJA PENGADAAN DAN PANITIA  
PENERIMA/PEMERIKSA PEKERJAAN BELANJA MODAL DAN MESIN (BLU) BERUPA  
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA (DIGITAL ANALYTICAL BALANCE,  
HEATING MANTLE, WATER BATH, DLL.) FMIPA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan Belanja Modal dan Mesin (BLU) FMIPA Universitas Negeri Malang yang tertuang dalam DIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu mengangkat Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin (BLU) berupa Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Digital Analytical Balance, Heating Mantle, Water Bath, dll.) FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin (BLU) berupa Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Digital Analytical Balance, Heating Mantle, Water Bath, dll.) FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204560/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 501);
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personalia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Teknis Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-97/KM.2/2002 dan Nomor KEP 289/M.PPN/08/2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 22649/A/A3/B/94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek di lingkungan Depdiknas;
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun 2014 Nomor SP-DIPA-023.04.2.415009/2014 tanggal 5 Desember 2013.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN POKJA PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA PEKERJAAN BELANJA MODAL DAN MESIN (BLU) BERUPA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA (DIGITAL ANALYTICAL BALANCE, HEATING MANTLE, WATER BATH, DLL.) FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

- KESATU : Membentuk dan mengangkat Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal dan Mesin (BLU) berupa Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Digital Analytical Balance, Heating Mantle, Water Bath, dll.) FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa tersebut pada diktum Kesatu di atas bertugas dan berkewajiban sebagai berikut
1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. Menetapkan Dokumen Pengadaan/lelang;
  3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *Website* Universitas Negeri Malang dan papan pengumuman resmi Universitas Negeri Malang serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
  8. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA;
  9. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada KPA, dan
  10. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.
- Tugas Penerima/Pemeriksa:
1. Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan yang dikirim oleh rekanan dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  2. Menerima barang yang sesuai dengan kontrak dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
  3. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen FMIPA Universitas Negeri Malang;
- KETIGA : Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa tersebut dalam tugasnya dapat diberikan honorarium dari dana DIPA pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 06 Januari 2014

REKTOR,



gm SUPARNO  
NIP 195204021978031001

- Tembusan:
1. Wakil Rektor II
  2. Dekan FMIPA
  3. Pejabat Pembuat Komitmen
  4. Yang bersangkutan  
Universitas Negeri Malang

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 NOMOR 30 TAHUN 2014  
 TANGGAL 06 JANUARI 2014

PERSONALIA POKJA PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA PEKERJAAN  
 BELANJA MODAL DAN MESIN (BLU) BERUPA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM  
 IPA (DIGITAL ANALYTICAL BALANCE, HEATING MANTLE, WATER BATH, DLL) FMIPA  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TAHUN ANGGARAN 2014

Pokja Pengadaan:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM PANITIA
1	Andri Jamaludin, S.AP NIP 198009112002121002	Pengatur, II/c	PPU FMIPA	Ketua
2	Drs. Spto Pamudji NIP 196509061993031004	Penata Tk. I, III/d	Laboran Kimia	Sekretaris
3	Ir. H. Kasdi NIP 195907281981031013	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan BMN FMIPA	Anggota
4	Drs. Eko Setyawan, M.T. NIP 196008181986031003	Penata Tk. I, III/d	Dosen FT/Ketua Tim Teknis ULPBJ	Anggota
5	Nuryasin, S.Pd., M.M. NIP 19700417200701001	Penata Muda, III/a	Staf ULPBJ	Anggota

Panitia Penerima/Pemeriksa:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM PANITIA
1	Drs. Muhammad Su'aidy, M.Pd NIP 195507041981121001	Pembina, IV/a	Kepala Lab. Kimia	Ketua
2	Diaudin Aridhowi, S.T NIP 195507041981121001	Pengatur Tk. I, II/d	Laboran Biologi	Sekretaris
3	Mochammad Sukarno NIP 19710312007011001	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pembantu PPU FMIPA	Anggota
4	Budi Wardoyo NIP 197305172001121001	Pengatur Tk. I, II/d	Laboran Fisika	Anggota
5	Nurul Aini NIP 196506052006042001	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Staf TU FMIPA	Anggota

REKTOR

*Suparno*

SUPARNO

NIP 195204021978031001